

A dynamic background of water splashing, with various droplets and waves in shades of blue and white. The water is captured in mid-air, creating a sense of movement and freshness.

PERENCANAAN **K**AWASAN
PESISIR

Hukum Laut Internasional &
Indonesia
Aditianata


HUKUM LAUT :

Bagian dari hukum internasional yang berisi norma-norma tentang : (1) pembatasan wilayah laut; (2) penggunaan laut; (3) hukum yang berlaku di atasnya; (4) Hak dan kewajiban suatu negara terkait pemanfaatan laut.

ERA YUNANI KUNO

- Sejak 1500 SM, terbentang jalur perdagangan dari India ke Kawasan Mediterrania.
- Rhodes merupakan sebuah kota pelabuhan di kawasan Yunani kuno yang paling maju saat itu.
- Rhodes terkenal akan prinsip freedom of seas dan prinsip perlindungan jalur perdagangan.
- Abad 3-2 SM, Rhodes mengodifikasi aturan hukum laut Rhodes. Hukum laut menjadi dasar yurisprudensi maritim modern.
- Hukum laut Rhodian ini diantaranya mencakup regulasi persekutuan dagang, joint adventure, charter parties, dokumen muatan, standar perilaku penumpang kapal dan pertanggungjawaban nahkoda/pelayar dalam kasus kelalaian atas tugas.

JALUR PERDAGANGAN ERA YUNANI KUNO



ERA KEKAISARAN ROMAWI

- Konsep “*Mare Nostrum*” (**our sea**) kekaisaran Romawi atas laut Mediterrania.
- Kekaisaran Romawi berdaulat penuh atas laut Mediterrania dengan mengesampingkan kerajaan-kerajaan lain (penetapan hukum laut internasional sepihak).
- Hukum laut Romawi kuno secara umum dipengaruhi oleh hukum laut Rhodes.

The Roman Empire in 117 AD


- Senatorial provinces
- Imperial provinces
- Client states




1. ALPES POENIAE
2. ALPES COTTIAE
3. ALPES MARITIMAE

KERAJAAN SRIWIJAYA

- Dengan armada yang kuat dan kemampuan navigasi yang handal, Kerajaan Sriwijaya memberikan jaminan bebas dari perompak dan bajak laut kepada kapal-kapal dagang.
- Kerajaan Sriwijaya mendapatkan pemasukan dari pajak singgah/bersandar kapal, pajak bongkar-muat, dan biaya penyediaan perbekalan.
- Kerajaan Sriwijaya menjunjung tinggi prinsip freedom of sea and navigational.



Mare Clausum VS Mare Liberum



TREATY OF TORDESILLAS – MARE CLAUSUM

- Pada tahun 1494, Spanyol dan Portugal sepakat untuk membagi wilayah benua Amerika dengan garis demarkasi berada di bagian timur Brazil hari ini dan dilegitimasi oleh Paus Alexander VI.
- Tanah dan Laut disebelah timur garis demarkasi menjadi hak milik Portugal sedangkan disebelah barat menjadi milik Spanyol.
- Spanyol dan Portugal berusaha melahirkan konsep Laut Tertutup (Mare Clausum) untuk memperkuat hegemoni.

Pembagian dunia menurut Perjanjian Tordesillas



HUGO DE GROOT – MARE LIBERUM

- Pada tahun 1609, Hugo de Groot mencetuskan konsep laut bebas (Mare Liberum).
- Laut adalah territorial internasional dan semua bangsa bebas menggunakannya untuk perdagangan, perikanan, dan transportasi.
- Groot memperkenalkan konsep innocent passage over land and at sea.

DEKLARASI JUANDA – 13 DESEMBER 1957

- Konsep negara kepulauan mengacu pada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi ini diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke--III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

DEKLARASI JUANDA – 13 DESEMBER 1957

- 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
- 2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
- 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
 - (a) Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulaT
 - (b) Untuk menentukan batas--batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan
 - (c) Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)

MATRA LAUT ADALAH FAKTOR DOMINAN PEMBANGUNAN: KEDAULATAN, TATA KELOLA RUANG, SUMBERDAYA ALAM, DAN JASA KELAUTAN

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut yang mempersatukan pulau-pulau yang menyebar di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan. Laut menjadi faktor dominan pembangunan sehingga patut menjadi acuan penyusunan pola dasar kebijakan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)

MATRA LAUT ADALAH FAKTOR DOMINAN PEMBANGUNAN: KEDAULATAN, TATA KELOLA RUANG, SUMBERDAYA ALAM, DAN JASA KELAUTAN

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut yang mempersatukan pulau-pulau yang menyebar di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan. Laut menjadi faktor dominan pembangunan sehingga patut menjadi acuan penyusunan pola dasar kebijakan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)

ESENSI UNCLOS

- Penegasan hak-hak dan kewajiban negara pantai atas laut teritorial dan laut kepulauan (bagi negara kepulauan) dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalamnya
- Negara pantai mempunyai kedaulatan pengelolaan SDA di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai batas 200 mil laut yang meliputi permukaan dan kolom air laut, landas kontinental dan udara yang berada di atasnya
- Negara pantai mempunyai hak dan kewajiban atas zona tambahan sampai dengan 24 mil laut diukur dari garis pangkal

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)

ESENSI UNCLOS

- Negara pantai mempunyai hak atas landas kontinental sampai dengan 200 mil laut diukur dari garis pangkal dan dapat diperluas sampai tidak melebihi 350 mil laut
- Dengan hak-hak dan kewajiban atas wilayah laut dan sumberdayanya tersebut negara pantai dapat membuat kebijakan pengelolaan serta penegakan hukumnya
- Dengan semua hak-haknya negara pantai berkewajiban untuk menghargai hak-hak masyarakat dunia terkait dengan kepentingan pelayaran, perlindungan lingkungan, ekonomi dan keamanan.

UNDANG--UNDANG 17 / 1985 TENTANG RATIFIKASI UNCLOS 1982:
Penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan

LANDASAN HUKUM & KERANGKA KONSTITUSIONAL

- UUD 1945 pasal 33
- DEKLARASI JUANDA 13 DESEMBER 1957
- UNCLOS 1982
- UNDANG-UNDANG 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNCLOS 1982
- UNDANG-UNDANG 27 TAHUN 2007 Jo UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2014 TENTANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
- UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
- UNDANG-UNDANG 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
- RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025
- UNDANG-UNDANG 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
- UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004 TTG PERIKANAN JO UU 45/2009

TERIMA KASIH

“I am the lord of the world, but the law is the master of the sea...” Emperor Antonius